



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan  
Fax. 0322- 312484

---

## KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/587/413.107/SK/2006

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

## MUSLIMAT NU

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan**

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor **02/PM/I/2006**  
Tanggal : **16 Januari 2006**

- : a. Bawa Yayasan/Lembaga **Muslimat NU** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bawa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga : **Muslimat NU**  
Alamat : **Desa Banjarejo, Kecamatan Kedungpring,  
Kabupaten Lamongan**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **MUSLIMAT NU**  
Alamat : **Desa Banjarejo, Kecamatan Kedungpring,  
Kabupaten Lamongan**

Didirikan Pada tanggal : **Januari 2006**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 31 Maret 2006



Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kedungpring
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **Mulimat NU**